



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RICKY CHRIST WINATA**, beralamat di Jln. Sunan Kalijaga No. 40 Kel. Muara Ciujung Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak., Kel. Muara Ciujung Barat, Rangkasbitung, Kab. Lebak, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Btn Pepabri Leborg Blok A-5 No. 9-10 Rangkasbitung, Email [koswarapurwasasmita@gmail.com](mailto:koswarapurwasasmita@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanggal 23 Juni 2022 dibawah Nomor Register : 69/SK.Pdt/VI/2022/PN.Rkb, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ERMA MUDIAWATI, S.Pd.**, beralamat di di Kp. Selaraja Timur RT006 RW003 Desa Selaraja ,Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak., Desa Selaraja, Warunggunung, Kab. Lebak, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusmiadi, S.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kusmiadi, S.H., & Rekan beralamat di Ciateul Tengah No 22 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbiung tanggal 14 Desember 2022 dibawah register nomor 198/SK.Pdt/XII/2022/PN Rkb selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rkb*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Rkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat telah mengikatkan diri pada kontrak kerjasama dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama dalam bentuk usaha pelunasan modal investasi produk baju anak yang dikelola oleh Tergugat. Pada awalnya Tergugat menghubungi Isteri Penggugat melalui Whatsapp untuk minta dicarikan investor namun karena tidak mampu sehingga Tergugat menghubungi dan bicara langsung dengan Penggugat seraya mengatakan bahwa bisnis ini real bukan investasi bodong dan bahkan Tergugat guna meyakinkannya mengajak Penggugat pada tanggal 11 September 2021 untuk melihat langsung Pabrik Mr. Box di Purwakarta yang nantinya akan dijadikan tempat pembelian dan produksi barang, Berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat bersedia dan menyanggupi untuk mendapatkan investor dan terelisasikan pada tanggal 27 September 2021 sebagai Proyek Pertama yang berjalan lancar.
2. Bahwa benar pada awalnya kerjasama tersebut berjalan dengan semestinya, Proyek Kesatu, Proyek Kedua, Proyek Ketiga dan Keempat meski ada kendala tapi berjalan dan sudah selesai demikian halnya dengan Proyek Keenam juga selesai diealisasi. Namun ternyata belakangan hari beberapa surat perjanjian kontrak kerjasama Proyek kelima, ketujuh dan kedelapan tidak berjalan dengan baik dan bahkan cenderung tidak ter-realisasikan sehingga uang pengembalian modal yang seharusnya sudah jatuh tempo tidak terwujud;
3. Bahwa kesepakatan kerjasama yang belum terwujud tersebut diantaranya adalah:
  - a. Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.05/22/11/2021 tanggal 22 Nopember 2021 yang sudah jatuh tempo 9 Minggu ( 63 hari kalender).dengan jumlah investasi sebesar Rp.324.000.000,- (Tiga ratus dua empat juta rupiah),
  - b. Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/22 /01/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang sudah jatuh tempo 6 Minggu (42 hari kalender)

*Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



dengan jumlah investasi sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah)

- c. Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.08/12/02/2022 tanggal 12 Pebruari 2022 yang sudah harus jatuh tempo 6 Minggu (42 hari kalender) dengan jumlah investasi sebesar Rp. 270.000.000,- ( Dua ratus tujuh puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian No.05/22/11/2021 tentang pembagian hasil dinyatakan "sistem Bagi hasil usaha diterima dalam bentuk tunai sebagai hasil usaha para pihak Nilainya sesuai dengan yang telah disepakati Para Pihak yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pihak Pertama/Penggugat, sedangkan dalam perjanjian No.04A/04/11/2021 pasal4 ayat (4): pihak pertama dan pihak kedua akan melakukan hasil sesuai dengan kesepakatan sebelum tergantung dari nilai proyek yang dijalankan,sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal Penggugat sebagai berikut :

- a. Proyek 5 Viscose modal 324.000.000 ( Investor Edo ) Surat Perjanjian Kerjasama No.05/22/11/2021 ;

Modal ; 27.000/ Pcs

Kuantiti ; 12.000 /pcs

Harga jual ; 47.000/PCS

Laba ; ( harga jual – modal ) x kuantiti

; 47.000 – 27.000x10.000 /Pcs ( Tergugat bilang untuk biaya Operasiona )

; 20.000 x 10.000 = Rp.200.000.000,-

Keuntungan 50% Tergugat. 50 % Penggugat/Investor

Jadi keuntungan Penggugat/ investor 100.000.000

Pengembalian modal + keuntungan = 324.000.000 + 100.000.000

= 424.000.000,-

Proyek 7 Zara modal 350.000.000 ( Investor : Erwin + ilyas ) Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/22 /01/2022 ;

Modal : 45.000/pcs

Kuantiti : 7.778/pcs

Harga.jual : (hasil jual –modal } x kuantiti

Laba : (65.000- 45.000) x 7.778 pcs

Halaman 3 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



; 20.000 x 7.778 pcs

; 135.360.000 (dibulatkan ke 135.000.000)

Keuntungan dibagi rata 50% Tergugat, 50% Penggugat/investor  
= 77.500.000

Jadi pengembalian dana ; 350.000.000 + 77.500.000  
= Rp. 427.500.000,-

b. Proyek 8 Uniqlo modal 270.000.000 (Investor Vida + Togar) Surat  
Perjanjian Kerjasama No.08/12/02/2022 ;

Modal ; 45.000/ Pcs

Kuantiti ; 6.000/pcs

Harga jual ; 65.000/PCS

Laba ; ( harga jual – modal ) x kuantiti

; 65.000–45.000x6.000 /Pcs

; 20.000 x 6.000

; 120.000.000,-

Keuntungan 50% Tergugat . 50 % Penggugat/investor

Jadi keuntungan Penggugat/ investor = 60.000.000

Pengembalian modal + keuntungan = 270.000.000 + 60.000.000  
= 330.000.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan pengembalian modal yang harus dilakukan  
oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : 424.000.000,- + 427.500.000,-  
+ 330.000.000,- = Rp.1.181.500.000,- ( Satu milyar seratus delapan  
puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ).

5. Bahwa benar sampai saat ini dari nilai Kontrak yang tertuang dalam  
Surat Perjanjian Kerjasama aquo dengan total pengembalian modal yang  
seharusnya sejumlah Rp.1.181.500.000,- ( Satu milyar seratus delapan  
puluh satu juta lima ratus ribu rupiah ( belum termasuk fee) baru terjadi  
pengembalian dari Tergugat sebesar Rp. 146.000.000,-( Seratus empat  
puluh enam juta rupiah ). Sehingga sisa kewajiban pembayaran dari  
Tergugat adalah sebesar Rp. 1.035.500.000,---- ( Satu Milyar tiga puluh  
lima juta lima ratus ribu rupiah ) yang dijadikan sebagai bentuk Kerugian  
Materil bagi Penggugat;

6. Bahwa benar selain kerugian materil sebagaimana tersebut di atas,  
Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa kehilangan  
kepercayaan dari Para Investor yang ikut menanamkan modalnya dalam  
Proyek Kontrak Kerjasama yang tak kunjung diselesaikan oleh Tergugat,

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



Para Investor telah dengan nyta menuduh Penggugat menggelapkan uang modal mereka dan bahkan sudah ada yang mau melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian, sehingga Penggugat sangat tertekan secara psykis dan menanggung rasa malu yang sangat besar. Kerugian Immateril memang tidak dapat diukur dengan apapun, namun patut kiranya dituntut sebesar Rp. 1.000.000.000,-- ( Satu Milyar Rupiah );

7. Bahwa benar dengan demikian total keseluruhan kerugian yang diderita oleh Penggugat baik Materil maupun Immateril adalah sebesar Rp. 2.035.500.000,--- Dua milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ) yang harus dibayar secara Tunai, Kontan dan sekaligus tanpa syarat apapun;
8. Bahwa klient kami adalah hanya sebagai investor berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.04A/04/11/2021 tanggal 04 Nopember 2021 dimana Hak dan kewajibannya Penggugat selaku Pihak Pertama hanyalah "Memberikan dan menyediakan tambahan modal usaha sesuai dengan nilai proyek yang akan dijalankan vide Pasal 5 ayat (1), sedangkan Tergugat selaku Pihak Kedua yang bertanggung jawab diantaranya untuk menjalankan penjualan hasil produksi serta bertanggung jawab dalam hal produksi serta menjaga ritme kerjasama agar tercipta suasana kerja yang nyaman bagi para pihak. Lebih dari itu Tergugat/Pihak Kedua punya kewajiban untuk menyelesaikan seluruh usaha yang telah disepakati dan mengembalikan dana investasi kepada Penggugat/Pihak Pertama beserta dengan returnnya.Vide Pasal.5 ayat (2);
9. Bahwa benar Pengggat sudah berusaha mencari jalan keluar yang baik dengn cara musyawarah namun tidak berhasil, bahkan ketika Penggugat melayangkan somasi Tergugat malah mencoba menyangkal salah satu dari Kontrak Perjanjian Kerjasama No.08/12/02/2022 senilai Rp.270.000.000,- dan mencoba melepaskan dari tanggung jawabnya dengan menyatakan bahwa Penggugat juga harus ikut terlibat dalam Penjualan padahal tugas dan kewajiban Penggugat hanyalah mencari tambahan modal dari Investor. Tindakan Tergugat yang cenderung tidak bertanggung jawab dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal dan keuntungan bagi Penggugat adalah sangat jelas perbuatan Wanprestasi yang sagat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb





10. Bahwa benar agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia dan untuk menjamin Tergugat membayar kerugian yang timbul sebagai akibat wanprestasi ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai Toko Baju "Erma Hauw" oleh Tergugat terletak di Kp. Selaraja Timur Rt.006/RW.003 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunng Kabupaten Lebak;
11. Bahwa benar agar putusan A quo dapat dilaksanakan oleh Tergugat secara tertib maka Penggugat moho kepada Majelis Hakim agar Tergugat dikenakan uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus rbu rupiah ) setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak adanya putusan yang bekekuatan hukum tetap;
12. Bahwa memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum bagi penggugat , maka pengugut memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar putusan perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan verzet yang dilakukan oleh Tergugat.
13. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Tergugat;
- Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, kami mohon kiranya Yang Mulya Majelis Hakim berkenan memberi putusan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
  2. Meyatakan dengan hukum Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Wanprestasi;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dan pengembalian modal kepada Penggugat berupa ;  
Kerugian Materil = Rp. 1.035.500.000,-  
Kerugian Immateril = Rp. 1.000.000.000,-  
Jumlah Rp. 2.035.500.000,---  
( Dua milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah );
  4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai Toko Baju "Erma Hauw" oleh Tergugat terletak di Kp. Selaraja Timur Rt.006/RW.003 Desa Selaraja Kecamatan Warunggunng Kabupaten Lebak;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ) setiap hari keterlambatan pembayaran terhitung sejak adanya putusan yang bekekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali dan verzet;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau, Apabila Majelis Hakim Yang Mulya berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk NUR ERVIANI MELIALA, S.H., M.Kn. Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Agustus 2022 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Oktober 2022, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **I. SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH**

1. Bahwa dalam surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“untuk mendampingi dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Penggugat untuk mengajukan gugatan

*Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



Wanprestasi Kepada Sdri, Erma Mudiawati produsen Baju Anak “Erma Hauw” selaku tergugat beralamat di Kp. Selaraja RT.006 Rw.003 Warunggunung Kabupaten Lebak mengenai kontrak Kerjasama yang tidak berjalan dengan baik dan benar..”

2. Bahwa merujuk pada ketentuan syarat formil Surat Kuasa yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994, yaitu:
  - a. menyatakan secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
  - b. menjelaskan identitas para pihak yang berperkara;
  - c. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan;serta
  - d. mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai gugatan wanprestasi akan tetapi tidak dijelaskan secara konkrit objek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat dalam surat kuasa Penggugat yang menyebabkan surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah;
4. bahwa oleh karena surat kuasa tidak sah maka kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah dan semua tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA: PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

1. Bahwa dalam gugatan penggugat dalam point angka 1, angka 4 dan angka 6, pada pokoknya yaitu :

Point angka 1

“ ... .. pada awalnya Tergugat menghubungi Istri Penggugat melalui Whatsapp untuk meminta dicarikan investor namun karena tidak mampu sehingga tergugat menghubungi dan bicara langsung dengan Penggugat seraya mengatakan bahwa bisnis ini real bukan investasi bodong dan bahkan Tergugat guna meyakinkan mengajak Penggugat pada tanggal 11 September 2021

*Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*





untuk lihat langsung Pabrik Mr. Box di Purwakarta yang nantinya akan dijadikan tempat pembelian dan produksi barang .....

**Point angka 4**

“ ... .. sehingga tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal Penggugat sebagai berikut :

- a. a.    Projek 5 Viscose modal Rp. 324.000.000 (Investor Edo)  
          Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021; .....
- b. b.    Projek 7 Zara modal Rp. 350.000.000 (Investor Erwin +  
          Ilyas) Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022; .....
- c. c.    Projek 8 Uniqlo modal Rp. 270.000.000 (Investor Vida +  
          Togar) Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022; .....

“

**Point angka 6**

“ ... .. Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa kehilangan kepercayaan dari Para Investor yang ikut menanam modalnya dalam proyek kontrak kerjasama yang tak kunjung diselesaikan oleh Tergugat, .....

2. Bahwa dalam gugata a quo ada peran Mr. Box di Purwakarta yang dijadikan tempat pembelian dan produksi barang, sehingga Penggugat bersedia dan menyanggupi untuk mendapatkan investor yaitu Para Investor yang disebutkan pada point angka 4 dan kemudian membuat perjanjian Kerjasama, sehingga dengan adanya keadaan seperti tersebut seharusnya Mr. Box dan Para Investor yang disebutkan Penggugat dalam gugatan a quo ditarik sebagai Pihak
3. Bahwa dengan tidak ditariknya Mr. Box dan Para Investor pada point angka 4 sebagai pihak dalam gugatan a quo menjadikan terdapat cacat formil dalam surat gugatan berupa gugatan kurang pihak, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

**III. GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):**

1. Bahwa gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk) ;
2. Bahwa adanya ketidakjelasan dalam gugatan a quo dalam Posita dan petitum, yaitu :

**Dalam Posita**

*Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



Point angka 4

“ ... .. sehingga tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal Penggugat sebagai berikut :

1. a.    Projek 5 Viscose modal Rp. 324.000.000 (Investor Edo)  
      Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021; .....
2. b.    Projek 7 Zara modal Rp. 350.000.000 (Investor Erwin +  
      Ilyas) Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022; .....
3. c.    Projek 8 Uniqlo modal Rp. 270.000.000 (Investor Vida +  
      Togar) Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022; .....

“

Point angka 8

“ Bahwa klien kami adalah hanya sebagai investor berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama No. 04A/04/11/2021 tanggal 04 November 2021 .....

**Dalam petitum**

Point angka 2

“2. Menyatakan dengan hukum Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi”

Point angka 3

“ 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dan pengembalian modal Kepada Penggugat berupa :

Kerugian Materil	= Rp. 1.035.500.000,-
Kerugian Immateril	= Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah	Rp. 2.035.500.000,-

3. Bahwa pada Posita angka 4 pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban mengembalikan modal Penggugat dengan didasari pada Investor yaitu Edo, Erwin, Ilyas, Vida dan Togar sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021; Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022; dan Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022 akan tetapi pada point angka 8 Penggugat menyatakan Hanya sebagai investor berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama No. 04A/04/11/2021 tanggal 04 November 2021;
4. Bahwa dengan demikian ada ketidakjelasan perjanjian mana yang menjadi dasar gugatan a quo yang menyatakan Penggugat melakukan wanpresatasi dan terhadap siapa Tergugat melakukan wanprestasi oleh karena dalam petitum a quo tuntutan perjanjian mana yang dituntut

*Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



penggugat tidak jelas, dengan demikian beralasan hukum atas petitum gugatan yang tidak jelas maka gugatan pengkuat tidak dapat diterima.

5. Bahwa dari uraian tersebut adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan penggugat, adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh penggugat, serta Posita dan Petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentang dalam gugatan a quo sehingga gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawabn dengan mudah oleh Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi merupakan dalam satu kesatuan dengan apa yang Tergugat kemukakan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan alasan yang telah dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang tergugat akui dengan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa Tergugat dalam menjalankan usaha senantiasa didasari oleh itikad baik tanpa ada maksud untuk merugikan pihak lain;
4. Bahwa Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya dilakukan secara Bersama-sama baik dalam proses produksi, distribusi dan penjualan, oleh karena Penggugat pun turut serta bertindak untuk dan atas nama Tergugat dalam menjalin Kerjasama dengan beberapa Vendor (mitra kerja) guna kepentingan usaha a quo;
5. Bahwa Surat Perjanjian yang dibuat sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam perkara a quo merupakan perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya oleh Penggugat tanpa memberikan ruang kepada Tergugat untuk menambahkan klausul keadaan disaat Kerjasama usaha mengalami kerugian oleh karena dalam menjalankan usaha akan ada potensi kerugian;
6. Bahwa pada point angka 2 jelas terurai Tergugat senantiasa memiliki itikad baik terhadap Penggugat terbukti dari pengakuan yang disampaikan Penggugat dalam dalilnya yang pada pokoknya menyatakan “ ... .proyek kesatu, proyek kedua, proyek ketiga, dan proyek keempat meski terkendala tapi berjalan dan sudah selesai



demikian halnya dengan proyek keenam juga selesai direalisasikan.....”.

7. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah menggelapkan keadaan yang sebenarnya dengan tidak menjelaskan secara terang dan jelas alasan yang mendasari terhambatnya pelaksanaan beberapa proyek yang sedang dikerjakan, bahwa gugatan a quo merupakan upaya Penggugat untuk lepas dari tanggung jawab usaha yang dijalankan Bersama dengan melakukan tuduhan yang tidak mendasar kepada Tergugat dengan tujuan lepas dari tuntutan para investor;
8. Bahwa terhadap point angka 3 dalam Posita gugatan a quo dengan tegas Tergugat menolak dalil yang menyatakan “Kontrak dalam surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022 tanggal 12 februari 2022 yang sudah harus jatuh tempo 6 minggu (42 hari kalender) dengan jumlah investasi sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)” oleh karena faktanya Penggugat hanya memberikan dana sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhadap perjanjian tersebut Tergugat tidak pernah memberikan tanda tangan persetujuan yang sah;
9. Bahwa terhadap point angka 4 dalam posita gugatan a quo Tergugat menolak dengan tegas dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Proyek 5 Viscose modal Rp. 324.000.000 (Investor Edo) Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021 belum terealisasi oleh kerena terjadi kegagalan produksi yang dilakukan oleh Pihak Vendor yaitu Sdr. Andi bahwa diperjanjikan total produk 12.000pcs akan tetapi yang dapat diproduksi hanya 9.200pcs termasuk didalamnya 3.600pcs barang kategori *reject* dan adanya peningkatan harga pokok produksi yang semula dianggarkan Rp. 27.000,-/pcs (dua puluh tujuh ribu rupiah) menjadi Rp. 29.000,-/pcs (dua puluh Sembilan ribu rupiah), atas hal tersebut terdapat bukti antara Pihak Vendor (Srd. Andi) dan Penggugat; Bahwa barang hasil produksi pada proyek 5 Viscose dijual dengan system titip jual kepada mitra outlet di Cikarang dengan harga jual Rp. 20.000 sebanyak 5.600pcs;
  - b. Bahwa Proyek 7 Zara modal Rp. 350.000.000 (Investor Erwin + Ilyas) Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022 belum terealisasi oleh kerena terjadi kegagalan produksi yang dilakukan oleh Pihak



Vendor yaitu Sdr. Paulus bahwa diperjanjikan total produk 7.777pcs akan tetapi barang baru bisa diserahkan hanya sebanyak 6.000pcs

Bahwa terhadap barang Proyek 7 Zara telah dijual oleh Penggugat sebanyak 3.280pcs dengan harga jual Rp. 58.000,-/pcs (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan total nilai transaksi Rp. 190.240.000,- (serratus Sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) hingga saat ini uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada Tergugat, dan sisa barang yang belum terjual masih tersimpan di Gudang Tergugat;

- c. Proyek 8 Uniqlo modal Rp. 270.000.000 (Investor Vida + Togar) Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022, faktanya hanya Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Tergugat, atas dana tersebut telah dipergunakan untuk produksi baru terealisasi 500pcs yang diserahkan oleh pihak vendor yaitu Sdr. Paulus, terhadap perjanjian tersebut Tergugat tegaskan bahwa tidak pernah memberikan tanda tangan yang sah dalam perjanjian tersebut;
10. Bahwa dalil pada point angka 5 yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan beralasan hukum, penggugat menghitung nilai secara sepihak tanpa mengkalkulasi uang modal yang dipergunakan oleh Penggugat dan Keadaan Kegagalan produksi yang dialami, dalil Pengugat tersebut tidak memperhatikan azas kepatutan dalam kontrak, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan untuk tidak diterima dan atau di tolak.
11. Bahwa dalil pada point angka 5 yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah berdasar dan beralasan hukum menyertakan kerugian immaterial dalam gugatan a quo, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan untuk tidak diterima dan atau di tolak.
12. Bahwa dalil pada point angka 10 dan 11 yang pada pokoknya mengemukakan sita jaminan dan uang paksa merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum dalam gugatan a quo, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan untuk tidak diterima dan atau di tolak.
13. Bahwa tuntutan yang dikemukakan oleh Penggugat jelas bertentangan dengan asas kepatutan, dan kebiasaan, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan untuk tidak diterima dan atau di tolak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*





**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Oktober 2022 dan atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu sebagai berikut :

1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama No. 04A/04/11/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/22/01/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi II tanggal 06 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari Screenshot transfer berhasil dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 November 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 21 November 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7.A**;

Halaman 14 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



9. Fotokopi dari Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 21 November 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7.B**;
10. Fotokopi dari Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 21 November 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7.C**;
11. Fotokopi dari Screenshot transfer berhasil melalui Aplikasi Flip tanggal 22 November 2021 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7.D**;
12. Fotokopi dan Screenshoot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 21 Januari 2022 tanggal dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;
13. Fotokopi dari Screenshot trasfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 22 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8.A**;
14. Fotokopi dari Screenshot trasfer berhasil mellaui aplikasi M-Banking tanggal 23 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8.B**;
15. Fotokopi dari Screenshot trasfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 24 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8.C**;
16. Fotokopi dan Screenshoot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 13 Februari 2022 tanggal dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9**;
17. Fotokopi dari Screenshot trasfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 7 Februari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9.A**;
18. Fotokopi dari Screenshot trasfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 7 Februari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9.B**;
19. Fotokopi dari Screenshot melalui Aplikasi Whatsapp berisi permintaan pinjaman uang dari Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-9.C**;
20. Asli Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian Laporan, tanggal 17 Nopember 2022, selanjutnya pada fotocopi diberi tanda **P-10**;



21. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan tanggal 1 Nopember 2022, Ricky Christ Winata melaporkan Erma Mudiawati ke Polres Lebak, selanjutnya pada fotocopi diberi tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-6, merupakan Fotokopi dari Fotokopi, P-7, P-7A, P-7B, P-7C, P-7D, P-8, P-8A, P-8B, P-8C, P-9, P-9A, P-9B, P-9C merupakan fotocopy screenshot;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan 2 (Dua) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mochamad Mauludin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pemasalahan kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Tergugat Erma Mudiawati;
  - Bahwa permasalahannya karena Tergugat Erma Mudiawati tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang telah dibuat dengan Penggugat Ricky Christ Winata;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ricky Christ Winata sudah lama karena Penggugat teman main Saksi dan juga rumah Saksi dengan Penggugat berdekatan dan Saksi pernah bekerja di rumah makan Pondok Penyet empat Saudara milik Penggugat Ricky Christ Winata tetapi sudah tutup dan setelah itu yang Saksi ketahui Penggugat Ricky Christ Winata bekerja sebagai pencari dana atau investor;
  - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tanggal dan bulan Saksi lupa namun tahun 2021, Saksi bertemu dengan Penggugat Ricky Christ Winata di Bandung yang saat itu bercerita kepada Saksi kalau Penggugat Ricky Christ Winata akan bertemu dengan Tergugat Erma Mudiawati untuk mengecek serta mengontrol pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dimulai karena Saksi tidak pernah melihat surat perjanjiannya;
  - Bahwa Penggugat Ricky Christ Winata bekerja sama dengan Tergugat dan Penggugat sebagai investor;



- Bahwa pada bulan April 2022 Saksi bertemu lagi dengan Penggugat Ricky Christ Winata di Rangkasbitung Kab. Lebak lalu Saksi menanyakan bagaimana kelanjutan bisnis kerjasama Penggugat dengan Tergugat dan di jawab Penggugat, uangnya macet karena tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena sejak bulan Oktober 2022 Saksi bekerja pada usaha yang dimiliki oleh Tergugat Erma Mudiawati di daerah Kopo Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja dengan Tergugat sekira bulan Oktober 2021 karena di ajak teman Saksi yang bernama Andre untuk bekerja mempacking pakaian di daerah Kopo Kab. Bandung lalu Saksi setuju;
- Bahwa Saksi bekerja di Kopo berangkat dengan menggunakan kendaraan milik Tergugat Erma Mudiawati bersama dengan Andre dan setelah sampai di sebuah gudang, sudah ada plastik besar yang berisi pakaian – pakaian yang siap untuk di packing;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang bekerja di gudang tersebut termasuk Saksi dengan tugas yang berbeda, kemudian pakaian – pakaian yang ada didalam plastik besar tersebut dikeluarkan dan ada satu jenis pakaian sweater yang sudah ada merknya yaitu H&M;
- Bahwa tugas Saksi mempacking pakaian tersebut namun sebelumnya bagian pengecekan pakaian mengecek label pakaian tersebut kemudian dipisahkan berdasarkan warna dan ukuran selanjutnya setelah di cek, Saksi mempacking baju tersebut berdasarkan ukuran dan warna yang sudah dipisahkan sebelumnya, lalu dikirim ke kargo oleh Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa Saksi bekerja tidak setiap hari paling lama satu minggu dan paling cepat dua hari untuk mempacking pakaian ;
- Bahwa selama Saksi di bandung tinggal di Apartement milik Tergugat Erma Mudiawati di daerah Cihampelas Bandung apabila pekerjaan mempacking pakaian tersebut sudah selesai, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Rangkasbitung Kab. Lebak;
- Bahwa Saksi ke Bandung lagi apabila stok pakaian datang dan Saksi tidak tahu pakaian sweater tersebut diproduksi dimana karena Saksi tidak pernah melihat pabriknya;
- Bahwa pakaian datang satu bulan satu kali, dikirim dengan menggunakan mobil pick up, namun Saksi tidak tahu jumlahnya;

Halaman 17 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



- Bahwa yang melakukan penerimaan dan pengeluaran untuk permintaan pakaian sweater adalah Tergugat Erma Mudiawati;
  - Bahwa selain memiliki usaha di Kopo Bandung, Tergugat Erma Mudiawati juga mempunyai toko pakaian di rumahnya yang terletak di Rangkasbitung Kab. Lebak;
  - Bahwa Saksi di beri upah oleh Tergugat Erma Mudiawati sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar transportasi;
2. Saksi Didi Tarmidi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pemasalahan kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Tergugat Erma Mudiawati karena Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui perjanjian tersebut awalnya tanggal 14 Mei 2022 Saksi dihubungi melalui telephone oleh Edo Shidarta yang merupakan kakak Penggugat Ricky Christ Winata dan meminta Saksi menemaninya ke daerah Cihampelas Kab. Bandung untuk memastikan tempat usaha milik Tergugat Erma Mudiawati;
  - Bahwa Saksi diperlihatkan surat perjanjiannya oleh Edo Shidarta sebagaimana bukti surat P-2 berupa surat perjanjian kerjasama dan Saksi tidak mengetahui apakah ada surat perjanjian lainnya;
  - Bahwa tujuan Edo Shidarta untuk melihat toko tersebut buka atau tidak dan juga untuk melakukan penagihan karena ada keterlambatan pembayaran bagi hasil dengan Tergugat;
  - Bahwa Edo Shidarta merupakan investor dari kerjasama Penggugat dengan Tergugat dengan cara Edo Shidarta menitipkan uang untuk investasi usaha kepada Penggugat Ricky Christ Winata;
  - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Edo Shidarta, Penggugat dan istri Penggugat yang bernama Cristin berangkat menuju Bandung, sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Penggugat, Edo Shidarta dan Cristin sampai ditempat usaha Tergugat di daerah Cihampelas Bandung;
  - Bahwa Saksi diperintahkan oleh Edo Shidarta untuk mengecek ke tempat usaha tersebut yang berupa gudang namun tidak ada namanya dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan tergembok kemudian





Saksi bertemu dengan penjaga di wilayah tersebut yang mengatakan kalau gudang tersebut sudah lama tutup;

- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik gudang tersebut dan penjaga itu mengatakan kalau pemiliknya perempuan namun tidak tahu namanya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat usaha apa dan Tergugat juga tidak menanyakan kepada penjaga gudang;
- Bahwa Saksi lalu melaporkan kabar tersebut kepada Edo Shidarta kemudian Penggugat menghubungi Tergugat melalui Handphone dan sepakat untuk bertemu akan tetapi setelah di tunggu Tergugat tidak juga datang;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menghubungi anak buah Tergugat yang bernama Andre dan dikatakan Andre agar menunggu saja namun Tergugat tetap tidak datang;
- Bahwa karena kesal Penggugat mau melaporkan Tergugat ke Polsek Sukajadi Bandung namun tidak jadi kemudian Saksi, Edo Shidarta, Penggugat dan Cristin mencari Tergugat ke Apartemennya di daerah Cihampelas Kab. Bandung akan tetapi tidak ada juga;
- Bahwa Penggugat meminta bantuan ke temannya yang bernama Toyo tinggal di Bandung untuk mencari keberadaan Tergugat hingga pukul 00.000 Wib, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi, Edo Shidarta, Penggugat dan Cristin pulang ke Rangkasbitung dan setelah itu Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Edo Shidarta, investasi yang dimaksud adalah investasi kerjasama pakaian jadi akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa saja jenis – jenis pakaian nya;
- Bahwa investasi yang diberikan oleh Edo Shidarta melalui Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tahu Edo Shidarta adalah investor dari usaha Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16B, yaitu sebagai berikut :

1. Asli Surat Perjanjian Kerjasama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Asli kwitansi DP Joger Zara dan H&M, tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;

Halaman 19 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



3. Asli kwitansi DP Joger Zara dan H&M, tanggal 03 Maret 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;
4. Asli Surat Perjanjian Jual Beli NO/03/08/22, tanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-4**;
5. Asli Kronologi Projek Joger & H&M dan Projek celana panjang kulot Uniqlo, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi dari Screenshoot dari whatsapp yang berisi tulisan berupa percakapan antara penggugat dan Tergugat serta gambar nota pengembalian barang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi dari Screenshoot dari whatsapp yang berisi tulisan berupa percakapan antara penggugat dan Tergugat serta gambar penerimaan transfer uang dari rekening konsumen a.n. MARLIYANOOR ke rekening Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi dari Screenshoot dari whatsapp yang berisi gambar berupa pengiriman uang / transfer berhasil dari rekening konsumen a.n. MARLIYANOOR ke rekening Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-8**;
9. Asli Surat Jalan Tertanggal 27-2-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.a**;
10. Asli Surat Jalan Tertanggal 1-3-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.b**;
11. Asli Surat Jalan Tertanggal 15-3-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.c**;
12. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 20-3-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.d**;
13. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 22-2-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.e**;
14. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 22-3-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.f**;
15. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 23-3-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.g**;
16. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 30-3-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.h**;
17. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 18-5-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.i**;

*Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



18. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 18-6-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.j**;
19. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 30-7-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.k**;
20. Asli dan Fotokopi Surat Jalan Tertanggal 30-7-2022 an. ERMA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-9.l**;
21. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH M- Banking BCA tanggal 17-11-2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.a**;
22. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 24-12-2022 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.b**;
23. Hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 24-12-2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.c**;
24. Hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 25-12-2022 sebesar Rp30.381.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.d**;
25. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 29-12-2022 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.e**;
26. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 30-12-2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.f**;
27. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK

*Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 06-01-2022 sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.g**;

28. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 11-01-2022 sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.h**;

29. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 13-01-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.i**;

30. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 22-01-2022 sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.j**;

31. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dan print dari hasil screenshot bukti transfer kepada an. TITIK GANARSIH melalui M- Banking BCA tanggal 02-03-2022 sebesar Rp10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-10.k**;

32. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 20-01-2022 sebesar Rp90.000,000,00 (Sembilan puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.a**;

33. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an.MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 21-01-2022 sebesar Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.b**;

34. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 24-01-2022 sebesar Rp25.000,000,00 (dua puluh lima juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.c**;



35. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an.MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 24-01-2022 sebesar Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.d**;
36. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 14-02-2022 sebesar Rp95.000,000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.e**;
37. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 21-02-2022 sebesar Rp16.820,000,00 (enam belas juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.f**;
38. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 21-02-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.g**;
39. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 21-02-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.h**;
40. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 22-02-2022 sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.i**;
41. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA dan. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN dan Hasil screenshot bukti transfer tanggal 04-03-2022 sebesar Rp99.000,000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.j**;
42. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an.MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 28-03-2022 sebesar Rp11.000,000,00 (sebelas juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.k**;
43. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 28-04-2022





- sebesar Rp15.500,000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.i**;
44. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 09-05-2022 sebesar Rp6.000,000,00 (enam juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.m**;
45. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. MELIA ADRIANA GUNAWAN tanggal 16-05-2022 sebesar Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.n**;
46. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer kepada an. ALI PUSMIYANTO dan Hasil screenshot bukti transfer tanggal 04-04-2022 sebesar Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-11.o**;
47. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr. ERMA MUDIAWATI tanggal 22-11-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.a**;
48. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr. ERMA MUDIAWATI tanggal 22-11-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.b**;
49. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr. ERMA MUDIAWATI tanggal 22-11-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.c**;
50. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr. ERMA MUDIAWATI tanggal 22-11-2022 sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.d**;
51. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat



Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 22-11-2022 sebesar Rp15.100,000,00 (lima belas juta seratus ribu rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.e**;

52. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 24-01-2022 sebesar Rp80.000,000,00 (delapan puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.f**;

53. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 24-01-2022 sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.g**;

54. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 24-01-2022 sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.h**;

55. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 24-01-2022 sebesar Rp70.000,000,00 (tujuh puluh juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.i**;

56. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 07-02-2022 sebesar Rp14.700,000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.j**;

57. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 14-02-2022 sebesar Rp100.000,000,00 (seratus juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.k**;

58. Asli dari Print out rekening koran Bank BCA an. ERMA MUDIAWATI transfer dari Penggugat RICKY CHRIST WINATA kepada Tergugat Sdr.ERMA MUDIAWATI tanggal 21-02-2022 sebesar Rp35.000,000,00

*Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



(tiga puluh lima juta rupiah),selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-12.i**;

59. Fotokopi dari fotokopi surat Perjanjian Kerjasama No. 07/22/01/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-13.a**;
60. Fotokopi dari fotokopi surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/01/2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-13.b**;
61. Asli dan Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 10 November 2022 yang ditujukan kepada Tergugat Sdr. ERMA MUDIAWATI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-14**;
62. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking Tanggal 24 November 2021 dari rekening a.n. Marliyanoor Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.a**;
63. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking 24 November 2021 dari rekening A.n. Marliyanoor Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.b**;
64. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking Tanggal 27 Oktober 2021 dari rekening A.n. Marliyanoor Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) , selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.c**;
65. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 10 Desember 2021 dari rekening A.n. April Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Yuliana Anggraini (ikut transfer ke saudara istri dari Penggugat) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.d**;
66. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 24 November dari rekening A.n. Marliyanoor Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Christin istri dari Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.e**;
67. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 15 Desember 2021 dari rekening A.n. April Konsumen

*Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



(Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Siem Wiliyanto Kurniawan atas perintah Penggugat sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.f**;

68. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 18 Januari dari rekening A.n. Dini Konsumen (Pembeli Barang) kepada Rekening A.n. Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.g**;
69. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 21 Desember dari rekening A.n. Dini Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Christin istri dari Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.h**;
70. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi E-Banking, Tanggal 24 November 2021 dari rekening A.n. Marliyanoor Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Christin istri dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.i**;
71. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi E-Banking, Tanggal 24 November 2021 dari rekening A.n. Marliyanoor Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Christin istri dari Penggugat sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.j**;
72. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 20 Januari dari rekening A.n. Dini Konsumen (Pembeli Barang) kepada Rekening A.n. Penggugat sebesar Rp64.150.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.k**;
73. Print out dari hasil Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking, Tanggal 23 Desember dari rekening A.n. Dinir Konsumen (Pembeli Barang) kepada Penggugat melalui rekening A.n. Christin istri dari Penggugat sebesar Rp5.160.000,00 (lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-15.l**;



74. Asli surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B.18/294/XII/2022/Reskrim tanggal 29 Desember 2022 dari Polres Lebak yang ditujukan kepada Tergugat, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-16.a**;

75. Asli surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: SPDP/165/XII/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 29 Desember 2022 dari Polres Lebak kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lebak, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-16.b.**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup serta dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-6, T-7, T-8, T13a dan T-13b merupakan foto copy yang aslinya ada pada Penggugat, T-15a, T-15b, T-15c, T-15d, T-15e, T-15f, T-15g, T-15h, T-15i, T-15j, T-15k, T15l berupa print out screenshot;

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan 4 (Empat) orang Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Andre Yuniawan, H.I., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pemasalahan kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Tergugat Erma Mudiawati karena Tergugat tidak memenuhi prestasinya kepada Penggugat;
- Bahwa terdapat kendala dalam penjualan barang sehingga membuat Penggugat Ricky Christ Winata menganggap Tergugat Erma Mudiawati tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian kerjasama Penggugat dengan Tergugat saat Saksi bekerja dengan Tergugat lalu Tergugat mengatakan kalau usahanya tersebut sedang kekurangan dana sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menceritakannya kepada Penggugat dan saat itu Penggugat tertarik untuk menjadi investor pada usaha Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki uang kemudian untuk meyakinkan Penggugat, Saksi bersama dengan Tergugat mengajak Penggugat untuk melihat langsung ke Pabrik Mr. Box di Purwakarta yang dijadikan tempat pembelian dan produksi usaha Tergugat ;





- Bahwa kemudian sekira bulan September 2021 Penggugat tertarik dan bersedia menjadi investor namun Saksi tidak tahu darimana Penggugat mendapatkan dana dan setelah Penggugat mendapatkan dana kemudian Penggugat bertemu dengan Tergugat lalu membuat perjanjian kerjasama proyek ;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan membaca isi dari perjanjian tersebut yang mana Penggugat menyalurkan dana kepada usaha Tergugat untuk baju Joger anak dari bahan viscose sebesar ± Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun perjanjian kerjasama tersebut tidak dibuat dihadapan Notaris;
- Bahwa awalnya proyek tersebut berjalan lancar namun sekira bulan Februari 2022 sampai dengan Maret 2022 terjadi gagal produksi dan yang melakukan produksi adalah Andi;
- Bahwa penyebab gagal produksi karena produksi telat dan tidak tepat waktu selain itu ada barang orang lain yang kualitasnya lebih bagus dari milik Tergugat namun harganya lebih murah;
- Bahwa ada 7 (tujuh) proyek kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dari ke 7 (tujuh) proyek tersebut ada 2 (dua) proyek yang bermasalah selebihnya berjalan lancar;
- Bahwa yang Saksi ketahui untuk bagi hasil kerjasama antara Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari keuntungan dan dibayarkan dalam setiap satu kali proyek dan proyek tersebut sudah selesai tergantung dari produksi dan penjualan produk itu sendiri;
- Bahwa Tergugat juga memiliki modal dalam usaha tersebut dan peran Penggugat dan Tergugat dalam usaha tersebut tidak hanya sebagai investor namun juga berperan aktif dalam kegiatan produksi seperti packing barang, melakukan penjualan dan menerima pembayaran;
- Bahwa Tergugat dalam memproduksi pakaian membeli di pabrik Mr. Box apabila di pabrik Mr Box tidak ada Tergugat memproduksi sendiri yang mana Tergugat dan Penggugat melakukan kerjasama dengan Andi untuk memproduksi pakaian tersebut;

2. Saksi Muhammad Irfan Maulana, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

*Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pemasalahan kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Tergugat Erma Mudiawati karena Tergugat tidak memenuhi perjanjian kerjasamanya dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi yang mengenalkan Tergugat dengan Penggugat kepada Andi yang mempunyai konveksi di daerah Margasi, Bandung;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Penggugat Ricky Christ Winata, Tergugat Erma Mudiawati dan Andi melakukan kerjasama untuk memproduksi proyek jogger viscose sebanyak 9000 pcs (sembilan ribu) yang mana Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati melakukan pembayaran kepada Andi sebesar ± Rp300.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memberikan modal untuk proyek tersebut kepada Andi adalah Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa selama produksi tersebut berjalan Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati sering datang melihat proses pengerjaan ke tempat produksi tersebut;
- Bahwa apabila produk tersebut terjual, Saksi akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut;
- Bahwa Bukti T-10a dan Bukti-10k tentang pengiriman uang, benar dikirimkan dari Tergugat Erma Mudiawati kepada Andi melalui rekening atas nama Titik Garnasih;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati menyerahkan uang untuk produksi kepada Andi karena Tergugat selalu menyampaikan kepada Saksi begitupun dengan Andi;
- Bahwa untuk proyek yang pertama sampai dengan proyek ke 7 (tujuh) berjalan dengan lancar namun pada proyek ke 8 (delapan) dan 5 (Lima) terdapat kendala karena Andi tidak dapat memenuhi penyelesaian pengerjaan hanya terselesaikan 70% (tujuh puluh persen) dari target yang telah disepakati;
- Bahwa kendala lainnya barang tidak laku di karenakan terdapat item yang sama dengan harga yang lebih murah dan kualitas yang bagus;
- Bahwa sekira bulan Juni 2022 Saksi mencoba membantu menitipkan penjualan jogger tersebut kepada Ema di daerah Cikarang dan terjual sebanyak 1000 pcs (seribu picles) ;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi titip jual ke Ema di daerah Cikarang atas sepengetahuan Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa sisanya Saksi serahkan ke marketing yang biasa menjual yang bernama Jijim di daerah Sukabumi dengan sistem titip jual, akan tetapi sampai saat ini pihak dari Jijim tidak diketahui keberadaannya dan saat Saksi mendatangi gudang Jijim, sudah pindah;
- Bahwa barang yang dititipkan tersebut sampai saat ini tidak dikembalikan oleh pihak Jijim;
- Bahwa penitipan joger untuk yang ke marketing Jijim di daerah Sukabumi hanya diketahui Tergugat Erma Mudiawati tapi tidak diketahui Penggugat Ricky Christ Winata karena saat itu sudah terjadi permasalahan antara Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa Penggugat Ricky Christ Winata mengetahui mengenai keterlambatan produksi tersebut yang mana Penggugat Ricky Christ Winata datang ke tempat Andi dan saat itu Andi menjelaskan bahwa perubahan – perubahan konsep yang menyebabkan material bahan tersebut dirubah konsepnya sehingga menyebabkan produksi dipending untuk sementara waktu;

**3. Saksi Bagio Tjandra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pemasalahan kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Tergugat Erma Mudiawati karena Tergugat tidak memenuhi perjanjian kerjasamanya dengan Penggugat;
- Bahwa terjadi kendala dalam penjualan barang sehingga membuat Penggugat Ricky Christ Winata menganggap Tergugat Erma Mudiawati tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi dikenalkan oleh Muhamad Ismail kepada Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati selaku investor untuk pembuatan jogger Zara dan H&M , celana panjang dan kulot;
- Bahwa Saksi selaku pihak yang memproduksi, kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa bukti surat T-1 adalah surat perjanjian antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Saksi dan yang mengkonsep surat perjanjian

*Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



tersebut adalah Penggugat Ricky Christ Winata dan saat penandatngannya dihadiri oleh Tergugat Erma Mudiawati;

- Bahwa Bukti T-2 dan T-3 merupakan kwitansi pembayaran untuk DP jogger dan H&M yang mana uangnya dari Tergugat Erma Mudiawati dan yang menandatangani adalah Penggugat Ricky Christ Winata dan sisa dari pembayaran tersebut dibayarkan melalui transfer dari Tergugat Erma Mudiawati melalui rekening istri Saksi yang bernama Melia Andriana Gunawan;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan, produksi akan selesai selama dua bulan terhitung sejak bulan Januari 2022 dan selesai di bulan Maret 2022 dan dalam proyek tersebut Saksi bertugas mengatur proyek dan yang mengerjakan adalah Muhamad Zaki ;
- Bahwa Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati mengetahui dan selalu mengontrol disetiap proses produksi proyek tersebut;
- Bahwa terjadi permasalahan intern yang mana pada saat produksi sedang berjalan, terdapat kendala diantaranya uang modal untuk membeli bahan dibawa kabur oleh karyawan Saksi yang bernama Riki sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bahan – bahan banyak yang dicuri oleh karyawan sehingga menyebabkan produksi tidak tepat waktu dan mengenai kendala tersebut Saksi sampaikan kepada Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati ;
- Bahwa Saksi menyelesaikan produksi tersebut dengan cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan perincian penyelesaian untuk jogger tahap penyelesaian sebanyak 70% (tujuh puluh persen) untuk celana panjang tahap penyelesaian sebanyak 20% (dua puluh persen) dan untuk kulot tahap penyelesaian sebanyak 80% (delapan puluh persen), hingga Saksi mengetahui Penggugat Ricky Christ Winata mengajukan gugatan terkait kerjasama tersebut;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari proyek tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah);

**4. Saksi Muhamad Ismail, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan terkait dengan pemasalahan kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Tergugat Erma

*Halaman 32 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



Mudiawati karena Tergugat tidak memenuhi perjanjian kerjasamanya dengan Penggugat;

- Bahwa terjadi kendala dalam penjualan barang sehingga membuat Penggugat Ricky Christ Winata menganggap Tergugat Erma Mudiawati tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa berawal saat Saksi bekerja dengan Tergugat Erma Mudiawati dan tugas Saksi sebagai supir dan membantu packing baju – baju yang akan dijual;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2022 Saksi memperkenalkan Bagio Tjandra kepada Tergugat Erma Mudiawati untuk memproduksi Jogger kemudian pada pertengahan bulan Januari 2022 Tergugat Erma Mudiawati dan Penggugat Ricky Christ Winata bertemu dengan Bagio Tjandra ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bagio Tjandra karena Saksi pernah memproduksi baju kepada Bagio Tjandra;
- Bahwa kemudian di buat kerjasama untuk pembuatan jogger Zara, H&M celana panjang dan kulot yang mana Bagio Tjandra berperan mengatur proyek tersebut, dan yang mengerjakan adalah Muhamad Zaki;
- Bahwa kemudian seminggu setelah kerjasama tersebut, produksi langsung berjalan akan tetapi pada saat produksi sedang berjalan Saksi mendapatkan informasi dari Bagio Tjandra bahwa terdapat permasalahan dari pihak intern Bagio Tjandra;
- Bahwa permasalahannya adalah uang modal untuk membeli bahan dibawa kabur oleh karyawannya, bahan – bahan produksi banyak yang dicuri oleh karyawan produksi hingga menyebabkan keterlambatan produksi dan juga terdapat kendala dalam penjualan produksi;
- Bahwa Tergugat Erma Mudiawati serta Penggugat Ricky Christ Winata mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa mendengar bahan – bahan banyak yang dicuri oleh karyawan Bagio Tjandra, Saksi dan Penggugat Ricky Christ Winata mencoba mencari karyawan yang membawa bahan – bahan sehingga menyebabkan produksi tidak sesuai target waktu, dan produksi tidak sepenuhnya selesai hingga berakibat pada penjualannya hingga Saksi ketahui Penggugat Ricky Christ Winata mengajukan gugatan terkait kerjasama dengan Tergugat;





- Bahwa Penggugat Ricky Christ Winata dan Andre ada melakukan penjualan jogger hasil produksi dengan membawa sebanyak 3280 (tiga ribu dua ratus delapan puluh) Pcs jogger dari gudang Bagio;
- Bahwa Saksi yang membantu untuk packing jogger tersebut untuk di jual ke Hj. Enung/ Marliyanoor dengan harga per satu jogger sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dan pembayaran dari hasil penjualan tersebut di terima oleh Penggugat Ricky Christ Winata;
- Bahwa pembayaran yang telah diterima Bagio Tjandra untuk proyek jogger tersebut sebesar Rp600.000,00 (enam ratus juga rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal yang diberikan oleh masing-masing Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati untuk proyek Jogger tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati mendapatkan keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen) dalam setiap proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati dengan Andi karena saat itu Saksi belum bekerja ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban yang diajukan oleh Tergugat dimana sebelum menjawab pokok perkara, ternyata ada mengajukan eksepsi yakni pada pokoknya mengajukan keberatan/ eksepsi:

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona: Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas bukan menyangkut masalah kompetensi kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut), maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR maka

*Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 tentang Surat Kuasa Khusus Tidak Sah pada pokoknya Tergugat beralasan bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menerangkan sebagai gugatan wanprestasi akan tetapi tidak dijelaskan secara konkret objek sengketa yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat dalam Surat Kuasa Penggugat yang menyebabkan Surat Kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah, oleh karena Surat Kuasa tidak sah maka kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidak sah, sehingga gugatan yang ditanda tangani kuasa tidak sah dan semua tindakan yang dilakukan tidak sah dan tidak mengikat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 1 tersebut Penggugat menanggapinya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya bahwa Surat Kuasa Khusus yang diperbuat oleh Penggugat tertanggal 20 Juni 2022 adalah sah menurut hukum dan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Kuasa Khusus menurut ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata pada hakikatnya mengenai Surat Kuasa yang memuat judul "SURAT KUASA KHUSUS" dan isinya meliputi 1 (satu) kepentingan tertentu atau lebih dari Pemberi Kuasa yang diperinci mengenai hal-hal yang boleh dilakukan oleh Penerima Kuasa. Bahwa Surat Kuasa Khusus berbeda dengan Surat Kuasa Umum dimana Surat Kuasa Umum isinya mengenai perbuatan- perbuatan segala pengurusan kepentingan dari pemberi kuasa, misalnya: memindah tangankan benda, meletakan Hak Tanggungan, membuat perdamaian (Pasal 1796 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya: (I) SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959; (II) SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962; (III) SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan (IV) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah: (1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan; (2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa; (3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai

*Halaman 35 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



Penggugat dan Tergugat); dan (4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara, paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya. Bahwa syarat sebagaimana dimaksud diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan kata lain, Surat Kuasa Khusus cacat formil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari Surat Kuasa Khusus Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memuat seluruh syarat yang wajib terpenuhi dalam suatu Surat Kuasa Khusus, yaitu untuk mendampingi, mewakili, dan membela kepentingan Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan menyebutkan nama dan identitas lengkap dari Tergugat serta telah pula menyebutkan secara ringkas dan /konkret klasifikasi sengketa dalam perkara *a quo* yaitu klasifikasi perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tergugat menyangkut hal ini tidak beralasan secara hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 tentang Penggugat Kurang Pihak (*Error In Persona: Plurium Litis Consortium*) pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam gugatan *a quo* ada peran Mr. Box di Purwakarta yang dijadikan tempat pembelian dan produksi barang, sehingga Penggugat bersedia dan menyanggupi untuk mendapatkan investor yaitu Para Investor yang disebutkan pada poin angka 4 dan kemudian membuat Perjanjian Kerjasama, sehingga dengan adanya keadaan seperti tersebut seharusnya Mr. Box dan Para Investor yang disebutkan Penggugat dalam gugatan *a quo* ditarik sebagai Pihak dan dengan tidak ditariknya Mr. Box dan Para Investor pada point angka 4 sebagai pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan terdapat cacat formil dalam surat gugatan berupa gugatan kurang pihak, oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 2 tersebut Penggugat menanggapinya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak kurang pihak apalagi *Error in Persona*, justru sebaliknya jawaban Tergugatlah yang benar-benar Error berusaha mencari-cari cara mengelak dari tanggungjawab prestasi yang diperjanjikan dalam Kontrak Kerjasama yang hanya dibuat

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



antara Penggugat dengan Tergugat, tidak ada pihak lain yang harus bertanggung jawab selain Tergugat sendiri, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.05/22/1 1/2021, No.07/12/01/2022 dan No.08/12/02/2022 hanya ada nama dan tanda tangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat terutama padapoin 4 dan 6 yang pada pokoknya menyebutkan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Surat Perjanjian No.05/22/11/2021 tentang pembagian hasil dinyatakan "Sistem bagi hasil usaha diterima dalam bentuk tunai sebagai hasil usaha para pihak Nilainya sesuai dengan yang telah disepakati Para Pihak yaitu Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk Pihak Pertama/Penggugat, sedangkan dalam perjanjian No.04A/04/11/2021 Pasal 4 ayat (4): pihak pertama dan pihak kedua akan melakukan hasil sesuai dengan kesepakatan sebelum tergantung dari nilai proyek yang dijalankan, sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal Penggugat sebagai berikut :
  - a. Proyek 5 Viscose modal Rp. 324.000.000 (Investor Edo) Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021 ....;
  - b. Proyek 7 Zara modal Rp. 350.000.000 (Investor Erwin + Ilyas) Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022 ....;
  - c. Proyek 8 Uniqlo modal Rp. 270.000.000 (Investor Vida + Togar) Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022 ....;
- Bahwa selain kerugian materil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengalami kerugian Immateril berupa kehilangan kepercayaan dari Para Investor yang ikut menanamkan modalnya dalam Proyek Kontrak Kerjasama yang tak kunjung diselesaikan oleh Tergugat, Para Investor telah dengan nyata menuduh Penggugat menggelapkan uang modal mereka dan bahkan sudah ada yang mau melaporkan Penggugat ke Pihak Kepolisian, sehingga Penggugat sangat tertekan secara psikis dan menanggung rasa malu yang sangat besar.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan angka 3, Penggugat antara lain menyatakan sebagai berikut:



- Bahwa benar untuk Perjanjian Kerjasama No. 07/22/01/2022 tanggal 22 Januari 2022 Proyek Zara, Penggugat telah menyetorkan uang kepada Investor sebesar Rp. 190.240.000,- dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 350.000.000,-. Dengan demikian .....

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan dan kesimpulannya Penggugat telah menyebut beberapa nama para investor tanpa dijelaskan hubungan hukum secara rinci dengan persoalan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa mengenai adanya para investor yang terlibat tersebut diperkuat lagi dengan adanya keterangan nama investor pada bukti transfer pengiriman uang dari Penggugat kepada Tergugat sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu:

1. Bukti Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 21 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat vide P-8;
2. Bukti Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 22 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat vide P-8.A;
3. Bukti Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 23 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, vide P-8.B;
4. Bukti Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 24 Januari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, vide P-8.C;
5. Bukti Screenshoot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 13 Februari 2022 tanggal dari Penggugat kepada Tergugat, vide P-9;
6. Bukti Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 7 Februari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, vide P-9.A;
7. Bukti Screenshot transfer berhasil melalui aplikasi M-Banking tanggal 19 Februari 2022 dari Penggugat kepada Tergugat, vide P-9.B;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Tergugat sudah melakukan wanprestasi harus dilihat terlebih dahulu sebab terjadinya wanprestasi tersebut, yang menurut Majelis Hakim erat kaitannya dengan para investor yang disebutkan dalam posita gugatan dan kesimpulan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi pada angka 3 tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada Posita

*Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*





angka 4 Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban mengembalikan modal Penggugat dengan didasari pada Investor yaitu Edo, Erwin, Ilyas, Vida dan Togar sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021 Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022 dan Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022 akan tetapi pada point angka 8 Penggugat menyatakan hanya sebagai investor berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama No. 04A/04/11/2021 tanggal 04 November 2021. Sehingga dengan demikian ada ketidakjelasan perjanjian mana yang menjadi dasar gugatan a quo yang menyatakan Penggugat melakukan wanprestasi dan terhadap siapa Tergugat melakukan wanprestasi oleh karena dalam petitum a quo tuntutan perjanjian mana yang dituntut Penggugat tidak jelas, dengan demikian beralasan hukum atas petitum gugatan yang tidak jelas tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada angka 3 tersebut Penggugat menanggapinya sebagaimana dalam repliknya yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Penggugat sangat jelas dan sama sekali tidak kabur *obscuur libels*, justru sebaliknya jawaban Tergugatlah yang sengaja mengaburkan dan menyesatkan dengan dalih adanya ketidakjelasan antara Posita dan Petitum gugatan Pengugat. Padahal gugatan pengugat sudah sangat jelas mempermasalahkan Surat Perjanjian Kerjasama yang tenggang waktunya sudah jatuh tempo tapi tidak diselesaikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan karangan M. YAHYA HARAHAP, S.H. Penerbit Sinar Grafika, halaman 450, dijelaskan bahwa "posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kerugian dan pengembalian modal kepada Penggugat berupa

*Halaman 39 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb*



Kerugian Materil sebesar Rp. 1.035.500.000,- (Satu Milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.035.500.000, ( Dua milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah ), namun dalam posita gugatan Penggugat yang merupakan dasar gugatan telah menguraikan mengenai kerugian investor lain sebagaimana posita gugatan angka 4 yang pada pokoknya menyebutkan "...sehingga Tergugat mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal Penggugat sebagai berikut :

- a. Projek 5 Viscose modal Rp. 324.000.000 (Investor Edo) Surat Perjanjian Kerjasama No. 05/22/11/2021 ...;
- b. Projek 7 Zara modal Rp. 350.000.000 (Investor Erwin + Ilyas) Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/12/01/2022 ...;
- c. Projek 8 Uniqlo modal Rp. 270.000.000 (Investor Vida + Togar) Surat Perjanjian Kerjasama No. 08/12/02/2022 ...;

Menimbang bahwa adanya gugatan kabur dalam gugatan perkara ini ditambah lagi dengan adanya bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Bukti T-1 berupa Surat Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat T-1 tersebut menyebutkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 dibuat surat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Bagio Tjandra dan telah sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang produksi garmen;

Menimbang, bahwa Bagio Tjandra telah hadir dipersidangan sebagai Saksi Tergugat yang memberikan keterangan antara lain pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa bukti surat T-1 adalah surat perjanjian kerjasama antara Penggugat Ricky Christ Winata dengan Saksi dan yang mengkonsep surat perjanjian tersebut adalah Penggugat Ricky Christ Winata dan saat penandatngannya dihadiri oleh Tergugat Erma Mudiawati;
- Bahwa Penggugat Ricky Christ Winata dan Tergugat Erma Mudiawati mengetahui dan selalu mengontrol disetiap proses produksi proyek tersebut;



Menimbang, bahwa ada ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat, terkait objek yang disengketakan oleh Penggugat, serta posita dan petitum gugatan tidak relevan dalam gugatan a quo sehingga gugatan menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang Gugatan kabur beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dinyatakan diterima, maka oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai adanya kesepakatan Kerjasama yang belum terwujud sebagaimana Kontrak Kerjasama No. 05/22/202 tanggal 22 Nopember 2021 , yang sudah jatuh tempo 9 Minggu ( 63 hari kalender) dengan jumlah investasi sebesar Rp.324.000.000,- (Tiga ratus dua empat juta rupiah). Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 07/22 /01/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang sudah jatuh tempo 6 Minggu (42 hari kalender) dengan jumlah investasi sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kontrak dalam Surat Perjanjian Kerjasama No.08/12/02/2022 tanggal 12 Pebruari 2022 yang sudah jatuh tempo 6 Minggu (42 hari kalender) dengan jumlah investasi sebesar Rp. 270.000.000,00 ( Dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dan sampai saat ini tidak terealisasi sehingga total hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.035.500.000,00(Satu milyar tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat tersebut sehingga dengan demikian tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan pokok perkaranya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 136 HIR, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur dan kurang pihak ;

### B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 933.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jum'at tanggal 3 Maret 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. dan Dwi Novita Purbasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah di ucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Ttd

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt. G/2022/PN Rkb



Panitera Pengganti,

Ttd

Rissa Oktavia, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran / PNB	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	35.000,00
4. Biaya Relas Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp.	778.000,00
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Rp. 933.000,00 (Sembilan ratus tiga  
puluh tiga ribu rupiah).